

## TINDAKAN MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494)

Naning Yuliani<sup>1</sup>

STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Ida Zahiroh<sup>2</sup>

STAI Al-Azhar Menganti Gresik

**Abstract:** This article originated from the widespread spotlight on spanking in educating children, as well as the existence of Child Protection Law number 23 of 2002 article 80. There are several opinions regarding spanking in educating children that still need to be clarified and sharpened, based on the hadith narrated by Imam Abu Dawud Number 494 in the study of the book Tarbiyatul Aulad Fil Islam. The problems that we want to find answers to are: a) How is the act of hitting in educating children as contained in the book Tarbiyatul Aulad Fil Islam by Abdullah Nashih Ulwan? b) What are the limits of hitting allowed in educating children? This type of research is library research. The data collection technique is done by documentation, while the method used is the analytical method. The results of this study indicate that the act of hitting in educating children can be done if the parents (educators) have done various ways, so that the act of spanking is the last choice in punishing children while still having to pay attention to the terms and conditions. The act of hitting is intended to educate not to hurt children so that children do not feel resentment or hurt feelings in carrying out their activities.

**Keywords:** *hitting, child education, Islam*

**Abstrak:** Artikel ini berawal dari maraknya sorotan tindakan memukul dalam mendidik anak, juga terdapatnya Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 80. Ada beberapa pendapat mengenai tindakan memukul dalam mendidik anak yang masih perlu diperjelas dan dipertajam, dengan mendasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Nomor 494 dalam telaah kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Permasalahan yang ingin dicari jawabannya adalah: a) Bagaimana tindakan memukul dalam mendidik anak yang termuat di Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih Ulwan? b) Bagaimana batasan memukul yang diperbolehkan dalam mendidik anak?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, sedangkan metode yang digunakan adalah metode analitik. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan memukul dalam mendidik anak ini dapat dilakukan apabila orang tua (pendidik) telah melakukan berbagai cara, sehingga tindakan memukul ini adalah pilihan terakhir dalam menghukum anak dengan tetap harus memperhatikan syarat ketentuannya. Tindakan memukul ini bertujuan untuk mendidik bukan untuk menyakiti supaya anak tidak timbul perasaan dendam atau sakit hati dalam menjalani aktivitasnya.

**Kata Kunci:** Memukul, Mendidik Anak, Islam

---

<sup>1</sup> STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Email: [n4ning.4ni@gmail.com](mailto:n4ning.4ni@gmail.com)

<sup>2</sup> STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Email: [Hanna.sakira2013@gmail.com](mailto:Hanna.sakira2013@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jarak bukanlah hal yang menjadi alasan untuk tertinggal dengan informasi. Dari berbagai media yang muncul banyak cerita dan kejadian yang mengarah pada pemahaman memukul adalah alternatif paling afdhol dari sekian pilihan dalam mendidik anak, yang sebenarnya semua itu bertujuan untuk memberikan hal terbaik untuk anak namun ternyata sorotan yang muncul menjadikan para pelaku harus menerima sanksi atas tindakan tersebut.

(Ali Imron 2012: 142) dalam tulisannya menyimpulkan kebolehan dalam memukul anak yang sesuai dengan hadist dengan tetap memperhatikan batasan usia serta syarat dan ketentuan memberi hukuman yang telah dipahami, sehingga pemberian hukuman bukan dilakukan serta merta karena telah memahami dan mengetahui esensi dari tindakan tersebut. Kelemah lembut dan penuh kasih tetap merupakan prioritas dalam mendidik anak sebagaimana yang telah di contohkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang diperbolehkannya memukul anak dengan tujuan mendidik. (Yusrina, 2014) dalam tulisannya menyatakan bahwa bentuk pukulan tersebut adalah pukulan sayang bukan pukulan yang mengadili, selain itu juga tidak dibenarkan apabila orang tua memberikan hukuman pada usia 10 tahun apabila di tahun-tahun sebelumnya belum pernah di ajarkan. (Jayanti, 2016) dengan judul Reinterpretasi Hadits perintah memukul anak, menjelaskan bahwa memukul anak ketika meninggalkan shalat bukan bermakna kekerasan, akan tetapi bermakna mendidik. Begitu juga dengan (Khomsiyah, 2014) dengan judul "hukuman terhadap anak sebagai alat pendidikan ditinjau dari hukum Islam".

Dalam kitab *'Awnul Ma'bud* syarah dari Sunan Abi Dawud juga memperbolehkan melakukan pukulan ketika seorang anak berusia 10 tahun dalam hal mendidik anak. Menurut Al-'Alqami yang dimaksud *darb* di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi mencederai. Ia juga mewanti-wanti, pukulan itu jangan sampai dialamatkan ke wajah (Syamsyuddin, 2005: 264). Sehingga nampaknya sangat perlu untuk memahami tentang tindakan memukul dalam mendidik anak dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*.

## TINJUAN PUSTAKA

Memukul dalam bahasa arab diungkapkan dengan kata *dharaba-yadribu*. Kata *dharaba* mempunyai dua bentuk makna, yang pertama *haqiqi* yaitu memukul dalam bentuk fisik dan kedua *majasi* yaitu mendidik berupa dorongan untuk shalat atau yang lainnya. Tindakan memukul dalam mendidik anak merupakan kategori mendidik anak dengan hukuman. Selain itu, Saifuddin (Yuliar, 2017) dalam simpulan pembahasan makna *dharaba* dapat pula di maknai sebagai suatu tindakan atau upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh dalam mendidik anak (dalam hal shalat).

Mendidik dalam pembahasan Islam lebih sering disebut dengan istilah "*at-tarbiyah*," Secara istilah, *at-Tarbiyah* berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi (intelektual, fisik, sosial, estetika, dan spiritual) yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal, melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya secara terencana dan sistematis dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia *at-tarbiyah* di artikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup pendidikan jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan dan kemasyarakatan" (Ridwan, 2018).

Anak dalam bahasa arab disebut dengan lafal aulad merupakan bentuk jamak dari walad yang memiliki makna seseorang mulai sejak dilahirkan sampai tidak terbatas waktu, sampai kapanpun seseorang tetap dianggap walad selama masih mempunyai orang tua. Dalam kamus psikologi (Chaplin, 2002) berarti seorang individu di antara kelahiran dan masa pubertas, atau seorang individu di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas. Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia dua tahun dan akan berakhir untuk memasuki masa puber yakni usia 11 tahun untuk anak perempuan dan 12 tahun untuk anak laki-laki. (Hurlock, 1980).

Dalam (Hurlock, 2002) menyebutkan usia 7-10 tahun berada pada tahap perkembangan akhir masa kanak-kanak, lebih rinci lagi dijelaskan mengenai konsep moral pada masa ini sudah melebar atau luas dalam kehidupan, adanya pengajaran mengenai benar dan salah (baik – buruk) dengan perlunya diimbangi pemahaman mengenai konsep benar dan salah tersebut sehingga terarah dan mudah diterima. Ditambahkan lagi perlunya perlakuan pemberian ganjaran atau hadiah (pujian) dan

juga hukuman (sanksi) untuk membentuk perilaku disiplin dan bentuk harapan supaya anak memahami harapan-harapan lingkungan untuk masa yang akan datang. Dilanjutkan dengan sikap konsistensi, yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang disiplin serta memahami perilaku yang baik tetap menjadi baik dan perilaku yang buruk akan tetap menjadi buruk.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut (Abdurrahmat, 2006) Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yang mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan perpustakaan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Sunan Abi Dawud* dan *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, youtube serta sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Mengenai analisis data menggunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu teknik analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran yang logis dan analisis dengan logika (Tatang M. Arifin, 1995). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menganalisis matan hadits dengan menggunakan *syarah* hadits, psikologi pendidikan dan ilmu pendidikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **ANATOMI BUKU**

#### **a. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan**

Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* adalah salah satu karya ulama besar dari Syiria, tepatnya di Bandar Halab. Beliau adalah Abdullah Nashih Ulwan putra dari Nashih Ulwan Syekh Said Ulwan. Ayah beliau adalah seorang ulama, murrabi dan juga tabib yang disegani sekaligus selalu dinanti oleh masyarakat dalam membantu menyembuhkan berbagai masalah kesehatan di masyarakat dengan ramuan-ramuan yang dibuat sendiri dari racikan akar kayu (Siti Fatimah, 2018: 59).

Abdullah Nashih Ulwan hidup pada masa penjajahan, namun pemikiran serta karya-karyanya tidak terpengaruh oleh negara Barat, beliau selalu mendasarkan karya dan tulisannya dengan berlandaskan Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Beliau sangat memahami bahwa pembahasan dalam

pendidikan terutama Islam adalah bertujuan kepada umat dan umat itu sendiri adalah Islam, sehingga beliau sangat membatasi pada karyanya untuk selalu berada pada budaya Islam (S. Susanto, 2020). Dalam dunia pendidikan beliau memiliki andil yang sangat besar, karena dari beliau lah berawal nya mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Kitab populer Abdullah Nashih Ulwan ini mengelitik para pembaca untuk memberi kemanfaatan di dunia pendidikan.

Di Indonesia sendiri kitab ini telah di alih bahasakan dalam 3 versi dengan penyunting dan penerbit yang berbeda. Pemikiran pendidikan Abdullah Nashih Ulwan bertujuan untuk mewujudkan generasi yang kokoh iman dan Islamnya, beliau lebih menekankan materi pendidikan yang bersifat mendasar dan universal. Pembahasan materi dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* ini diantaranya mengenai pendidikan iman, moral, fisik, intelektual, psikis, sosial, dan seksual. Secara garis besar, buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Dalam setiap bagian terdapat beberapa pasal penjelas yang tersusun secara urut. Uniknya, meski bertema pendidikan anak, beliau memberikan ulasan tentang pernikahan dalam Islam, yang disebabkan karena pernikahan adalah langkah awal untuk memulai proses pendidikan anak.

Untuk mengingat judul dan pasal disetiap bagian dalam kitab ini, yang tersajikan dengan rapi dari bagian-bagiannya, bagian pertama terdiri dari 4 pasal yaitu: perkawinan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan, perasaan psikologis terhadap anak, hukum-hukum seputar kelahiran, sebab-sebab kelainan (kenakalan) pada anak dan penanganannya. Pada bagian kedua terdapat 7 pasal yaitu tentang tanggung jawab pendidikan: iman, moral, fisik, akal, psikologis, sosial dan seks. Pada bagian ketiga mencakup tiga pasal yaitu: sarana-sarana pendidikan yang berpengaruh, prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan anak, saran-saran seputar pendidikan. Perintah mengenai beribadah yaitu shalat untuk anak dibahas dalam kitab ini pada bagian kedua pasal mengenai tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan iman.

- b. Hadits riwayat Imam Abu Dawud *nomor* 494

Imam Abu Dawud yang memiliki nama lengkap Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang kitab sunan dari Basrah. Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada pertengahan bulan Syawal 275 H (Amran, 2018).

Para ulama hadits terkemuka memiliki banyak kesamaan pendapat mengenai Abu Dawud, diantaranya dari Abu Bakar al Khilal yang menyampaikan bahwa Abu Dawud adalah seorang imam terkemuka di zamannya, hal senada juga di sampaikan oleh Muhammad bin Makhlad bahwa Abu Dawud meriwayatkan seratus ribu hadis dan apa yang ia susun di dalam Sunannya dan menjadi rujukan umat serta kitabnya menjadi pedoman ahli hadis. Pendapat lain disampaikan oleh Musa bin Harun bahwa Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akherat untuk surga. Begitu pula pendapat Al Hafiz Zakariya Syaji bahwa Kitabullah adalah Islam sedangkan kitab Abu Dawud adalah janji Islam (Amron, 2018: 218).

Banyaknya hadist yang diriwayatkan Imam Abu Dawud lebih dari 500.000, sedang hadist beliau yang menjelaskan tentang perintah shalat terdapat pada hadist nomor 494 dan 495. Dalam hadist Imam Abu Dawud nomor 494 perincian periwayatan sanadnya secara berurutan yaitu dari "Nabi Muhammad saw → Sabrah bin Ma'bad al Juhani (periwayat 1) → Ar-Rabi' bin Sabrah (periwayat 2) → Abdul Malik bin Rabi' (periwayat 3) → Ibrahim bin Sa'ad (periwayat 4) → Ya'ni bin Thoba' (periwayat 5) → Muhammad bin 'Isa bin Najih (periwayat 6) → Abu Dawud (periwayat 7 / haddasana)". Dari jalur sanad tersebut dapat diketahui bahwa Ibrahim bin Sa'ad adalah jalur sanad pertama dan Sabrah bin Ma'bad al Juhani adalah sanad terakhir (Rizka Fitriyani, 2019: 26).

### **BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK**

Anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tua memiliki tanggung jawab untuk perkembangan selanjutnya apakah dia akan tumbuh sebagai nasrani atau sebagai yahudi, ataupun sebagai majusi. Sebagai orang tua bijak berkewajiban memberikan yang terbaik dalam mendidik anak dengan memahami beraneka ragamnya tabiat mereka. Meluruskan kebiasaan anak yang kurang baik atau menyimpang perlu proses dan pemahaman mengenai berbagai hal termasuk

salah satunya dalam memberikan hukuman. Ada beberapa pendapat mengenai cara memberikan hukuman dalam mendidik anak dan tersebutkan disini adalah:

Yang pertama, disampaikan oleh Mohammad Nuh, menurut beliau bahwa “hukuman fisik sah-sah saja diberikan, hanya saja harus mendidik, dan merupakan jalan terakhir yang diberikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa” (Indah Fatmawati, 2017). Yang kedua dari Kuriake mengatakan bahwa “di Indonesia cukup banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan siswa” (Abdul Nipah Halim, 2003), namun para guru tidak memikirkan akan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari penerapan hukuman fisik tersebut. Mengajarkan kepada anak tentang kedisiplinan dengan hukuman fisik bisa saja membuat anak menjadi patuh, namun kedepannya akan menimbulkan dampak negatif dari hukuman fisik tersebut.

Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Khasani dalam kitab *Albadai I’ush Shanai* mengatakan, anak di hukum kerana pendidikan adalah bukan siksaan kerana anak harus menerima pendidikan termasuk hukuman sebagai salah satu metodenya, namun memukul murid dihebohkan sebagai hal yang melanggar HAM, padahal tidak melanggar hukum Islam.

Dalam *siroh nabawi*, disampaikan bahwa Baginda Rasul merupakan seorang pendidik yang agung, beliau juga menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sangat lemah lembut kepada siapa saja, tetapi Rasulullah juga menerapkan hukuman pada sebagian sahabatnya yang melakukan kesalahan untuk memberikan efek jera, tetapi tidak meninggalkan efek dendam dihati para sahabat.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melegalkan akan adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan menganggap bahwa hukuman fisik masih dibutuhkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam rangka untuk menerapkan kedisiplinan. Namun dalam menerapkannya harus sesuai dengan tujuannya.

### **MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK DALAM KITAB TARBIYATUL AULAD FIL ISLAM**

Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan pemberian hukuman dalam kitab *Tarbiyatul Aulat Fil Islam* tersebutkan kurang lebihnya sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kesalahan dengan pengarahan

Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga, sangat memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak-anak dalam keluarganya, dalam hal ini tentunya akan berkaitan dengan bagaimana cara memberitahukan kesalahan kepada anak. (Abdullah Nashih Ulwan, 2007) menjelaskan “kelemahlembutan dan kasih sayang dapat mendatangkan manfaat dibandingkan dengan memberikan sikap keras, kasar dan bengis,” karena ketika anak melakukan kesalahan kemudian di tegur atau diingatkan dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang justru akan membuat sang anak menjadi kagum dengan orang tua sehingga pemberian arahan atau nasehat akan dimaknai dengan hal yang positif dan perasaan nyaman karena tidak ada perasaan takut, sehingga arahan yang diberikan akan mampu memperbaiki kesalahan anak.

b. Memberitahukan kesalahan dengan ramah tamah

Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan dalam kitabnya bagaimana Rasulullah mengajarkan sikap ramah tamah dan santun kepada anak dengan mendahulukan orang yang lebih dewasa (orang yang lebih tua), dikisahkan ketika ada anak muda duduk disebelah kanan Rasulullah kemudian pada saat memberikan minum Rasulullah meminta izin kepada anak muda dengan ramah tamah untuk mendahulukan memberikan minum kepada orang yang lebih tua yang berada di sebelah kiri Rasulullah.

Sikap ramah tamah perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, “sikap ramah tamah harus diajarkan kepada peserta didik untuk mereka bisa bersikap ramah tamah kepada orang lain.” (Pasaribu, Selamat, 2019) Sikap atau respon orang tua yang ramah tamah ketika anak mengingatkan anak ketika berbuat salah, seringkali hal ini justru yang akan menjadikan anak memahami kesalahan yang dilakukan sehingga anak dengan sendirinya berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan – kesalahan serupa.

c. Memberitahukan kesalahan dengan memberikan isyarat

Dalam kitabnya Abdullah Nashih Ulwan menyontohkan bahwa “Rasulullah saw memalingkan wajahnya ke arah yang lain ketika memperbaiki kesalahannya pada saat melihat wanita bukan muhrim.” Berdasarkan yang dicontohkan Rasulullah saw, berarti dalam



memperingatkan anak dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat. Isyarat disini adalah non verbal yaitu berbentuk perubahan mimik muka, misalnya: melotot, memalingkan wajah, membuat perubahan-perubahan mimik muka yang kurang menyenangkan, sebagai bentuk penyampaian orang tua kepada anak bahwa apa yang dilakukan anak adalah perbuatan yang kurang baik.

d. Memberitahukan kesalahan dengan kecaman

Kecaman yang dimaksudkan adalah senada dengan celaan. Diperbolehkan mencela anak dalam hal mengingatkan adalah apabila anak tersebut memiliki kebiasaan suka mencela juga, dalam kitabnya Abdullah Nashih Ulwan menyampaikan kebolehan mencela dalam mendidik apabila diperkirakan tindakan ini akan memperbaiki perilaku anak yang memiliki kebiasaan mencela, sehingga hal ini akan menyadarkan anak bahwa belum tentu yang dicela adalah buruk, bisa terjadi yang sebaliknya justru yang mencela lah yang bersikap buruk, karena melakukan celaan kepada orang lain. Contoh dari pemberian kecaman ini sangat beragam, sehingga perlu berhati-hati karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda dalam menanggapi suatu kejadian. Seperti contohnya menyampaikan ancaman masuk neraka jika berbuat dosa, dilaporkan ke orang tua jika berbuat salah, dan seterusnya, yang kesemuanya itu sebaiknya dilakukan dengan nada suara dan ucapan yang lemah lembut supaya mampu dimaknai oleh anak sebagai bentuk peringatan untuk tidak mengulang kembali pada kesalahan yang sama (Pasaribu Selamat, 2019).

e. Memberitahukan kesalahan dengan memboikot

Di kisahkan bahwa Rasulullah saw pernah menghukum sahabat yang tidak ikut berperang tanpa *udhur* dengan tidak mengajaknya berbicara selama 40 puluh hari pada awalnya, kemudian ditambah 10 hari sehingga berjumlah 50 hari (Rahmadi Dedi, 2020). Hukuman ini diberikan dengan tujuan memperbaiki kesalahan dengan menyadari atas kesalahn yang telah dilakukannya.

Didalam Islam pemboikotan akan berakhir apabila pelaku (yang melakukan kesalahan) telah berubah kepada jalur yang benar serta telah meminta maaf, sehingga kita sebagai sesame muslim menjadi kewajiban

untuk memaafkan pula karena sikap atau perilakunya telah berubah. Disampaikan dalam tulisan (Pasaribu, 2019) pemboikotan bisa dilakukan dengan tidak mengajaknya bicara bahkan bisa sampai mengisolirkan dalam artian menjauhi dalam hal pergaulan sampai ia memperbaiki kesalahannya.

f. Memberitahukan kesalahan dengan memukul

Hukuman jika dilaksanakan di hadapan orang banyak maka akan memiliki pengaruh yang sangat kuat, sebab beberapa orang yang menyaksikan seolah-olah ikut merasakan pedihnya hukuman tersebut. Dengan demikian mereka akan takut untuk melakukan kesalahan yang sama yang menimpa teman atau orang tersebut. "Hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan dalam Islam, ini dilakukan pada tahap terakhir." Hukuman pukulan merupakan sanksi yang berat, ini dilakukan apabila telah ditempuh cara yang lain namun belum menunjukkan perubahan sikap.

Pada saat memberikan pukulan, seorang pendidik atau orang tua diharapkan bukan atas dasar balas dendam atau yang lain, hal itu dapat berakibat tersakiti hati atau membekas pada perasaan anak. Selain itu dalam memukul juga harus menghindari wajah serta tidak mengejek, karena peringatan (pemberian hukuman memukul) ini bertujuan untuk memberitahukan mengenai kesalahan yang dilakukan supaya anak kembali kepada hal yang benar dan menyadari kesalahan tersebut.

### **BATASAN MEMUKUL YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENDIDIK ANAK**

Apabila tindakan memukul akhirnya harus menjadi pilihan, ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika memukul anak dengan tujuan mendidik. Abdullah Nashih 'Ulwan menjelaskan hal ini dalam kitabnya, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Persyaratan dalam memberikan hukuman yang berupa pukulan adalah sebagai berikut: 1) Orang tua (pendidik) menjadikan metode memukul adalah pilihan terakhir dalam mendisiplinkan atau mendidik anak, sehingga lakukan metode yang lemah lembut terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan Abdullah Nashih Ulwan. 2) Orang tua (pendidik) tidak diperbolehkan memukul apabila sedang dalam kondisi emosi atau sangat marah, disebabkan hal tersebut dapat memicu tindakan yang lebih keras dan dikawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak. 3) Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang rawan seperti kepala, wajah, dada dan perut. 4) Pukulan pertama

untuk hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti. Diarahkan pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar. Hendaknya pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada anak yang masih kecil. Sedangkan pada orang dewasa setelah tiga pukulan tidak membuatnya jera, maka tidak boleh ditambah hingga sepuluh kali. 5) Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah dalam Sunan Abi Dawud. 6) Apabila kesalahan anak adalah yang pertama kalinya dilakukan, berilah kesempatan kepada anak untuk meminta maaf atau bertaubat atas tindakan bersalahnya tersebut dan anak mau berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Tindakan ini jauh lebih baik dari pada langsung memukulnya. 7) orang tua (pendidik) hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, tidak menyerahkan kepada kakak si anak atau temannya. Hal ini untuk mencegah timbulnya rasa dendam atau kebencian di antara mereka (Khomsiyah, 2014: 105-117).

Berdasarkan semua uraian diatas, jelas bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan masalah hukuman. Dan hukuman ini disertai dengan syarat, batasan, bahkan alat yang digunakan pun terdapat kriteria tertentu. Sebab jika tidak disertai syarat atau batasan-batasan, maka hal itu dikhawatirkan melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 80 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Maka dari itu pendidik (orang tua) harus memperhatikan anak dan tidak boleh membiarkan anak berbuat kesalahan tanpa dihukum. Dan seorang pendidik (orang tua) harus menyesuaikan hukuman yang diberikan dengan keadaan anak.

Berdasarkan yang telah di uraian diatas, bahwa pendidikan dalam Islam sangat memperhatikan masalah hukuman, dengan hukuman yang memiliki syarat, batasan, bahkan alat yang digunakan pun terdapat kriteria tertentu. Dalam mendidik selain harus memperhatikan kondisi anak yaitu memperhatikan perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu berdiri sendiri memenuhi tugas sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi.

## HADITS RIWAYAT IMAM ABU DAWUD NOMOR 494 TENTANG MENDIDIK ANAK DENGAN MEMUKUL

Dikalangan orang muslim bahwa mereka dibolehkan memukul anak dalam mendidik. Dasar yang digunakan mereka adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor hadits 495 yang berbunyi: (Yusrina, 2014)

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرِّقُوا

بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*“Mu'mal bin Hisyam yakni al-Yaskurimenceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, dari Sawwar Abi Hamzah as-Sairofi, dari Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya, Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anak kalian untuk shalat saat mereka usia tujuh tahun dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan diantara mereka itu dari tempat tidur.” (HR Abu Dawud).*

Hal senada juga tertuang didalam hadist riwayat Abu Dawud nomor 494 yang berbunyi: “Muhammad bin Isa yaitu bin Thoba' menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya yaitu Sabrah bin M'bad al-Juhni dia berkata: Nabi SAW bersabda: suruhlah anak-anak mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun dan pukullah dia apabila meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun.” (HR Abu Dawud).

Meski teks hadits riwayat Imam Abu Dawud itu hanya berbicara tentang shalat, tetapi belakangan beberapa ulama justru menganalisanya untuk masalah pendidikan secara umum. Namun dari sini memberikan hukuman berupa pukulan harus memenuhi beberapa ketentuan dan supaya anak mengetahui tujuan hukuman sehingga tidak muncul rasa tersakiti atau justru dendam. Masih dalam memahami hadits diatas, menurut Ibnu Qayyim, pukulan untuk mendidik anak secara kuantitas tidak diperbolehkan lebih dari sepuluh kali. Pendapat Ibnu Qayyim menyatakan bahwa terdapat kesamaan antara orang tua yang memukul anak dengan seorang suami yang memukul isterinya, seorang tuan kepada

budaknya, ataupun seorang majikan kepada pegawainya. Dengan tujuan mendidik bukan menyakiti.

Ustazd Muhammad Sholeh Drehem dalam videonya menyampaikan: Rasulullah meminta orang tua untuk mengajak anak shalat dimulai sejak usia 7 tahun, nampak jelas bahwa melaksanakan shalat perlu membentuk kebiasaan yang sudah dimulai usia 7 tahun sampai usia 10 tahun diharapkan proses membentuk kebiasaan selama 3 tahun ini akan menumbuhkan habit (kebiasaan) yang tidak menjadikan anak merasa tertekan atau terpaksa dalam melaksanakannya ketika sudah memasuki usia yang telah diwajibkan yaitu usia 10 tahun. Ketika diperintahkan untuk memukulnya ketika memasuki usia 10 tahun apabila tidak melaksanakan shalat, beliau memaknai sebagai bentuk keseriusan dalam mengarahkan (memberikan *tarbiyah*) kepada anak dalam melaksanakan kewajiban yang penting yaitu dalam memenuhi kewajiban melaksanakan shalat sebagai perintah Allah. Tetapi pukulan yang diberikan bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang menyakitkan.

Dalam kitab Hadist Tarbawi (Abdul Majid khon, 2012) menyatakan setelah anak berusia 7 tahun orang tua harus menunjukkan sikap tegas dalam melaksanakan perintah shalat, karena sebenarnya anak-anak sudah diajari (diberi contoh) oleh orang tuanya sejak sebelum usia 7 tahun dengan pelaksanaan shalat yang masih mungkin masih sambil bermain atau kurang sempurna bahkan terkadang ada shalat yang terlewat (Razi, 2015). Ditegaskan kembali bahwa arti pukulan disini bisa pukulan secara fisik ataupun secara batin, secara fisik dengan catatan tidak berbahaya dan menyakitkan serta tidak memukul pada wajah, sedangkan secara batin bisa diartikan dengan anak diisolasi atau di diamkan (tidak diajak bicara) yang kesemuanya bertujuan ingin merubah anak memahami kekeliruannya.

Imam Malik berpendapat bahwa, berdasarkan pada hadist tersebut diatas dalam redaksi (perintahkanlah mereka) adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar terlatih, namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam sabda Nabi (dan pukullah mereka) beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara hal ini tidak diperbolehkan untuk hal-hal sunnah.

Al-Alaqui dalam Syarah al-jam'al Shaghir berkata: pukulan dalam pembahasan hadits ini adalah pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membahayakan dengan tujuan ingin memperbaiki kesalahan anak, dalam pemberian pukulan juga terdapat syaratnya diantaranya melihat usia anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 10 tahun namun tidak mau melaksanakan shalat dan sangat dilarang memukul pada bagian wajah, karena memukul wajah dapat menjatuhkan mental anak yang dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologisnya anak (Amran, 2018: 232).

Dari uraian diatas nampak bahwa adanya hukuman fisik diperbolehkan asalkan sesuai dengan tahapan-tahapan dan apa yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yaitu: 1) Pukulan tidak boleh diberikan kepada anak sebelum mencapai usia sepuluh ahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam perintah shalat. Anak di perintahkan shalat ketika berusia 7 tahun dan dipukul ketika meninggalkan shalat setelah anak berusia 10 tahun. 2) Pukulan yang diberikan kepada anak tidak boleh diarahkan pada tempat yang fatal. 3) Hukuman fisik atau pukulan yang diberikan tidak boleh dilakukan dengan keras dan pukulan diberikan dalam rangka pendidikan (ta'dib).

Hal terpenting yang harus dipahami oleh semua orang tua adalah pukulan ini hanyalah sebagai media mendidik, hal terutama yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan latihan atau contoh untuk membentuk pembiasaan anak sehingga disaat usia telah memasuki 10 tahun tidak perlu ada tindakan memukul akrena anak telah terbiasa melaksanakan shalat tanpa rasa terpaksa apalagi tertekan.

## **KESIMPULAN**

Tentang tindakan memukul dalam mendidik anak sebagai telaah kritis dari hadits riwayat imam Abu Dawud nomor 494, hukuman fisik merupakan cara terakhir yang dilakukan, ketika anak melakukan tindakan yang menyimpang dari jalan yang semestinya dan tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun, serta daerah yang fatal seperti wajah, hal ini merupakan salah satu metode dalam mendidik anak, namun dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang sesuai.

Meskipun telah diperbolehkan memberikan hukuman dalam mendidik anak, namun tidak dibenarkan apabila orang tua tidak membiasakan sebelumnya, karena anak memerlukan latihan untuk menciptakan kebiasaan. Sehingga nampak nyata

ketika mereka belum berusia baligh diminta untuk melatih dan membiasakannya dengan tujuan agar mereka terbiasa melakukan ketaatan dan akrab dengan kebiasaan yang baik. Hal ini akan terasa mudah dilakukan dikala mereka telah besar karena telah dibiasakan semenjak kecil. Sedangkan untuk kriteria pelaksanaan memukul dalam mendidik anak, semua memiliki pendapat yang saling menguatkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Takhrij. (2018). Hadis Tentang Kekerasan Dalam Mendidik Anak. *Jurnal Al-Ashlah*, 2(2).
- Arifin, Tatang M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imron, Ali. (2012). Re-Interpretasi Hadits Tarbawi Tentang Kebolehan Memukul Anak Didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).
- Chaplin, J. P. (2002). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Drehem, Muhammad Sholeh. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* (bag. 24). 36:21. Youtubevideo: [www.youtube.com https://youtu.be/FpCamWkS7Wk](https://www.youtube.com/watch?v=FpCamWkS7Wk)
- Fatimah, Siti. (2018). Konsep Pendidikan Remaja Muslim Menurut Abdullah Nashih Ulwan. *Edu Riligi*, 1(2), 59.
- Fatmawati, Anisa Indah. (2017). *Implementasi Konsep Parenting Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Fatoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fitriyani, Rizka. (2019). *Studi Analisis Hadist Sunan Abu Daud tentang pendidikan shalat pada anak usia 7 tahun dalam persepektif psikologi perkembangan anak*. Semarang: UIN Walisonggo.
- Halim, Abdul Niphan. (2003). *Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. (Alih bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.
- Jayanti, Ferra Dwi. (2016). Reinterpretasi Hadits Perintah Memukul Anak. *Refleksi*, 1(15).
- Khomsiyah, Indah. (2014). Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Diyinjau Dari Hukum Islam. *jurnal AHKAM*, 1(2), 105-117.
- Pasaribu, Selamat. (2019). Penerapan punishment terhadap peserta didik dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(9). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad/article/download/6753/2986>
- Rahmadi, Dedi. (2020). *Kisah Rasulullah Menghukum Kaab bin Malik tak diajak bicara 50 hari*. <https://m.merdeka.com/peristiwa/kisah-rasulullah-menghukum-kaab-bin-malik-tak-diajak-bicara-50-hari.html>
- Razi, Fahrul. (2015). *Pemahaman Hadist Memukul Anak Yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual dan Kontekstual*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Ridwan, Muhammad. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Al-qur'an. *Nazhruma: jurnal Pendidikan Islam*. 1(1).

- S. Susanto. (2013). *Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang nilai-nilai pendidikan sosial*. Di unduh pada 16 Oktober, 2020. [http://eprints.walisongo.ac.id/926/4/088111115\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/926/4/088111115_Bab3.pdf)
- Syamsuddin Qoyyim Al-Jauziah. (2005). *'Aun Al-Ma'bud*. Bairut-Lebanon: Dar Ibnu Hazm.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2007). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. 2002
- Yuliar, Saifuddin. (2017). Urgensi Fiqih Tarbawi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Potensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3).
- Yusrina, Jihan Avie. (2014). *Studi Analisis Hadits Nabi Tentang Perintah Shalat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Semarang: IAIN Walisonggo.